

ABSTRAK

Nama: Ais Pujianti, Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Pembimbing : Kudrat Abdillah, M.HI.tahun : 2021

Kata Kunci : Qardh Hasan, Perhiasan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Qardh Hasan Perhiasan adalah pinjaman perhiasan tanpa adanya bunga atau imbalan yang diberikan hanya semata-mata untuk menolong, Salah satu bentuk untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan cara qardh hasan atau pinjaman kebaikan untuk ekonomi lemah pinjaman yang diberikan hanya semata-mata untuk sosial tidak ada tambahan untuk membayarnya. Pinjaman tersebut bertujuan untuk membantu atau menolong seseorang bukan mencari keuntungan.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah tentang Qardh hasan perhiasan Di Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik akad Qardh Hasan perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek akad Qardh Hasan dan pemanfaatannya dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni penelitian yang melihat suatu hukum yang terjadi pada suatu masyarakat menggunakan fakta yang ada, dengan maksud untuk lebih memfokuskan kepada studi kasus dengan jalan melibatkan berbagai studi kasus yang ada. Dan Sumber data primer (utama) dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Akad qardh hasan perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.dan dilakukan

Dari penelitian mengenai akad qardh hasan perhiasan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tinjauan hukum ekonomi syariah akad yang dilakukan melalui kesepakatan bersama antara satu pihak, mengikat satu sama lain, obyek akad jelas nilai pinjamannya, Serah terima atau ijab qabul antara kedua belah pihak dan sama-sama ridho dalam melakukan pinjaman perhiasan. Emas dipinjamkan untuk pertolongan sesama diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan.Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah yang meliputi Al-Qurán, Hadist, Para Ulama Imam Mazhab, Fatwa DSN MUI, dari tokoh Masyarakat beranggapan bahwa Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Ini, sangat baik dan sangat membantu bagi orang yang membutuhkan.